



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 376 K/MIL/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NIRWAN**;  
Pangkat/NRP : Sertu/31950010230874;  
Jabatan : Ba Binsa Ramil/NL;  
Kesatuan : Kodim 0209/LB;  
Tempat lahir : Teluk Sentosa Labuhan Batu;  
Tanggal lahir : 7 Agustus 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0209/LB Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dandim 0209/Labuhan Batu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor: Kep/265/IV/2016 tanggal 22 April 2016;
2. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/57/V/2016 tanggal 11 Mei 2016;
3. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/174/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;
4. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/175/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;
5. Danrem 022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 376 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor: Kep/216/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016;

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/137/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
7. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/166/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/354/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/398/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 12 April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Sei Sentosa Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda Mata'i, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonarmed 15/Cailendra Kodam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed Bandung, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda dan ditugaskan di Yonarmed 2/Kilap Sumagan, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0209/LB hingga sekarang telah berpangkat Sertu dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 09/NL NRP 31950010230874;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 376 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rojab pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB di belakang dapur rumah orang tua Terdakwa di Desa Sei Sentosa Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara meletakkan sabu-sabu di atas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. Rojab secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan melalui pipa plastik yang terhubung kedalam sebuah bong hingga sabu-sabu tersebut habis terbakar;
- c. Bahwa Terdakwa bersama dengan 55 (lima puluh lima) orang anggota Kodim 0209/LB pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB menerima pengarahan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba dari BNN Kota Tanjung Balai, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB dilakukan tes urine terhadap seluruh anggota Kodim 0209/LB dengan menggunakan alat teskit 6 (enam) parameter merk Right Sign;
- d. Bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Methamphetamin* dari Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan hasil Screening Test Urine Kodim 0209/LB dari BNN Kota Tanjung Balai Nomor: B/409/IV/Ka.Cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 22.00 WIB di belakang dapur rumah orang tua Terdakwa di Desa Sei Sentosa Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang untuk itu;

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 14 November 2016 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 376 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Dengan mengingat pasal tersebut di atas serta ketentuan peundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan  
dikurangkan masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Hasil Screening Test Urine Kodim 0209/LB dari BNN Kota Tanjungbalai Nomor: B/409/IV/Ka/Cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016;
- b. 1 (satu) lembar foto alat teskit 6 (enam) parameter merk Right Sign bertuliskan angka 7 (tujuh);
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Perkebunan Ajamu Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 470/48/Pem-AJ/2016 tanggal 13 Mei 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat teskit merk Right Sign;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 182-K/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 22 Nopember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nirwan, Sertu, NRP 31950010230874, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - b. Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 376 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1) 4 (empat) lembar hasil Screening Test Urine Kodim-0209/LB dari BNN Kota Tanjung Balai Nomor: B/409/IV/Ka/Cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016;
- 2) 1 (satu) lembar foto alat teskit 6 (enam) parameter merk Right Sign bertuliskan angka 7 (tujuh);
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Desa Perkebunan Ajamu Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 470/48/Pem-AJ/2016 tanggal 13 Mei 2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

## 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

## 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 68-K/PMT-I/BDG/AD/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nirwan, Sertu, NRP 31950010230874;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 182-K/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 22 Nopember 2016 untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/182-K/PM.I-02/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa Nirwan, Sertu, NRP 31950010230874 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Maret 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 31 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 31 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

I. Bahwa *Judex Facti* Telah Tidak Menerapkan Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;

Keberatan tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum untuk membuktikan unsur-unsur "Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri"

Unsur kesatu : "setiap penyalah guna";

Unsur kedua : "Narkoba Golongan I";

Unsur ketiga : "bagi diri sendiri";

Bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun sebagai prajurit TNI;

Bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum; Bahwa untuk membuktikan unsur ini *Judex Facti* menguraikan fakta hukum (*vide* putusan *Judex Facti* halaman 5) sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rojab di belakang dapur rumah orang tua Terdakwa di Desa Sei Sentosa Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan batu telah mengkonsumsi sabu-sabu;
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara meletakan sabu-sabu di atas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 376 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. Rojab secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan melalui pipa plastik yang terhubung ke dalam sebuah bong hingga sabu-sabu tersebut habis terbakar;

3. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. Rojab karena yang menyediakan sabu-sabu dan alat perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah Sdr. Rojab;
4. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa bersama 55 orang orang anggota Kodim 0209/Dairi namun hasilnya adalah Positif berdasarkan hasil Screening Tes Urine BNN Kota tanjung Balai Nomor: B/409/IV/Ka/Cm01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016;

Menanggapi pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, Terdakwa sangat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding. Ada pun keberatan kami terhadap pertimbangan unsur *Judex Facti* tingkat pertama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang telah diungkapkan dan diuraikan *Judex Facti* dalam unsur pertama, karena *Judex Facti* sama sekali tidak bisa menunjukkan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam unsur pertama mengatakan bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 April 2016 sekitar pukul 22.00 bersama Sdr. Rojab di Desa Sei Sentosa Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara meletakkan sabu-sabu di atas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis sehingga, mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap Tersangka, yang mana kesemua barang bukti yang digunakan Terdakwa yang disebutkan Oditur Militer dalam dakwaannya tidak dapat diajukan ke persidangan sebagai barang bukti;
2. Kami selaku Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang telah diungkapkan dan diuraikan *Judex Facti* karena Oditur tidak pernah membuktikan adanya barang bukti Narkotika berupa sabu-sabu dan alat-alat yang digunakan untuk memakai Narkotika jensi sabu-sabu seperti fakta dalam persidangan;
3. Kami selaku Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang telah diungkapkan dan diuraikan *Judex Facti* tingkat banding tersebut karena di dalam persidangan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi Sdr. Rojab,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan saksi mata yang dapat membuktikan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

4. Bahwa para saksi yang dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer tingkat pertama hanya menerangkan pelaksanaan tes urine saja dan tidak ada satu pun yang menerangkan tentang peristiwa hukum penyalahgunaan Narkotika seperti apa yang didakwakan oleh Oditur;

Dengan demikian Terdakwa tidak sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan karena semua unsur telah terbantahkan;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan isi dari Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun *Judex Facti* malah memasukkan pertimbangan-pertimbangan di luar dari pada konteks hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga menurut kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama tidak menjalankan aturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, sehingga dalam putusannya menjadi keliru;

- A. Putusan *Judex Facti* telah mengkategorikan pelaku (Terdakwa) sebagai “pemakai”;

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* karena tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam perkara ini *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer. Dengan penerapan Pasal 127 maka, *Judex Facti* telah mengkategorikan pelaku (Terdakwa) sebagai “pengguna”;

- Padahal dalam fakta persidangan tidak ditemukan alat bukti yang cukup yang dapat mengkategorikan perbuatan Terdakwa sebagai seorang Pengguna. Hal itu hanya didasarkan pengakuan Terdakwa saja hal ini jelas tidak relevan. Karena dengan demikian seolah-olah keterangan Terdakwa merupakan kekuatan utama bagi *Judex Facti* dalam menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam perkara ini;

Ketentuan Ayat (1) Pasal 189 KUHP, menyebutkan: “Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”;

Kemudian dalam ayat (3) menyebutkan: “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan kepada dirinya sendiri”;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 376 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Facti* tidak mempelajari secara seksama Surat Dakwaan Oditur Militer dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) POM ataupun keterangan yang terungkap di persidangan, sebagai mana menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP edisi Kedua halaman 346 adalah: “fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara”. Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan harus berdasarkan isi surat dakwaan. Atas landasan surat dakwaan inilah ketua majelis yang memimpin jalannya sidang dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan saksi maupun yang berkenaan dengan alat bukti. Bahwa menurut hemat kami, setelah mencermati surat dakwaan, mengikuti jalannya persidangan dan mendengarkan serta meneliti surat tuntutan Oditur Militer dan proses persidangan lainnya, pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Miiter dalam perkara ini belum memenuhi aturan sebagaimana Pasal 184 KUHAP dan Surat Dakwaan yang tidak bisa dibuktikan tidak layak untuk dijadikan dasar penuntutan karena tidak sah dan batal demi hukum (*null and void*) sehingga konsekuensi logisnya, surat tuntutan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat putusan dalam perkara ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan kepada Oditur Militer, latar belakang perkara ini perlu kami sampaikan agar Majelis Hakim banding Yang Mulia, dapat mengetahui dengan jelas dan terang tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi, supaya perkara hukum yang terjadi harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bukan berdasarkan keinginan dan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu di luar hukum atau bernuansa kepentingan semata di luar kepentingan penegakan hukum itu sendiri yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. *Judex Facti* tidak mempelajari secara seksama Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine BNN Kota Tanjung Balai Nomor: B/409/IV/Ka Cm01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016 atas nama Sertu Nirwan, yang menjadi pertanyaan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa terhadap hasil pemeriksaan urine BNN Kota Tanjung Balai apakah sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 376 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika *projustitia*, yang mana menurut ketentuan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 laboratorium pengujian Narkotika dan Psikotropika *projustitia* harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagai laboratorium pengujian sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025-2008 dan atau Guidelines for Forensic Science Laboratories ILAC-G19-2002. Hasil pengujian laboratorium pengujian Narkotika dan Psikotropika *projustitia* merupakan dokumen penting dalam menentukan kasus Narkotika dan Psikotropika, sehingga hasil pengujian harus dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mempertimbangkan aspek teknis sehingga *precision and accuracy* atau ketepatan dan ketelitian yang tinggi dapat dicapai;

Penjaminan ketelitian dan ketepatan hasil pengujian laboratorium perlu dilakukan kegiatan pemantapan mutu (*quality assurance*) yang meliputi:

- a. Pemantapan mutu internal;
  - 1) Pembuatan prosedur tetap tertulis atau setiap kegiatan mulai dari penerimaan, pengelolaan, pengujian sampai dengan pencatatan/pelaporan *specimen*/bahan baku;
  - 2) Pengambilan dan pengelolaan *specimen*/bahan baku yang benar mencakup pemberian identitas, penerimaan pengambilan *specimen*/bahan baku beserta wadah dan pengawetannya serta pengiriman dan penyimpanan *specimen*/bahan baku;
  - 3) Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan secara rutin sesuai dengan spesifikasi;
  - 4) Uji kualitas reagen yang digunakan di laboratorium pengujian Narkotika dan Psikotropika yang dibuat sendiri atau komersial mencakup pemeriksaan label, tanggal kadaluarsa, pemilihan reagen, serta pengujian organopleksis seperti wujud, bahan, warna, kejernihan larutan konsistensi;
- b. Pemantapan mutu eksternal (PME);

Kegiatan PME untuk *specimen* diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan RI dan untuk PME bahan baku diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau badan lain yang berwenang;
- c. Verifikasi dan evaluasi pengujian;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 376 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas Pengujian Narkotika dan Psikotropika untuk tujuan *projustitia*/penyidikan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan pengujian harus dilakukan mengikuti standar operasi prosedur yang ditetapkan dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Untuk keperluan pembuktian perkara (*projustitia*), persyaratan administrasi yang diperlukan sekurang-kurangnya, antara lain:

- a. Surat permohonan pengujian ditujukan kepada Kepala BNN u.p. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN (asli) disertai maksud permohonan pengujian, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- b. Laporan kasus atau laporan polisi atau laporan intel atau laporan/surat penyelidikan/penyidikan dari kesatuan penyidik;
- c. Surat Perintah Tugas (Springas) dan/atau Penyidikan;
- d. Berita acara penyitaan/pengambilan sampel atau barang bukti;
- e. Berita acara penyisihan sampel atau barang bukti (bila diperlukan);
- f. Berita acara pembungkusan, penyegelelan dan pelabelan sampel atau barang bukti;
- g. *Visum et repertum* atau surat keterangan bagi korban meninggal dari dokter forensik (bila diperlukan);
- h. Laporan kemajuan hasil penyidikan (bila diperlukan);

Berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta di persidangan bahwa yang melakukan pengecekan urin di BNNK Karo adalah bukan seorang penyidik dan bukan dari satuan penyidik sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Untuk keperluan pembuktian perkara (*projustitia*) poin 2 (dua) di atas;

## II. Putusan *Judex Facti* Tidak Berdasarkan Pertimbangan Hukum Yang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa Mahkamah Agung saat ini bahkan sudah sejak lama menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), walaupun tidak seutuh teori keadilan restoratif seperti dikemukakan para pakar. Bahwa suatu putusan seharusnya melibatkan banyak pihak, yaitu korban, pelaku, masyarakat dan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 376 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemangku kepentingan lainnya serta penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan;

Berkaca dari hal tersebut seharusnya *Judex Facti* dalam mengambil putusannya harus didasarkan pertimbangan hukum yang lengkap/cukup serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, bukan sebatas hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang Narkotika, dengan mengabaikan maksud dan tujuannya atau kontekstualnya;

Seharusnya putusan *Judex Facti* lebih melihat berkembang dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, apalagi Mahkamah Agung dalam putusannya sudah menerapkan keadilan restoratif, dimana dalam putusannya sudah menempatkan kepentingan hukum pelaku dan korban dalam posisi yang sama-sama mendapat perhatian. Apalagi dalam perkara tidak ada yang menjadi korban, karena Narkotika tersebut dikonsumsi untuk kepentingan sendiri dan bukan diperjualbelikan (lihat Putusan MA RI Nomor 1600 K/Pid/2009);

Bahkan dalam konteks tersebut, pengguna Narkotika disamping sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung RI dengan tolok ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Artinya dengan menempatkan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana di atas, Majelis masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk “sembuh” dari penyalahgunaan Narkotika tersebut, akan tetapi *Judex Facti* telah menjatuhkan vonis yang lebih berat dengan menempatkan Terdakwa sebagai pengedar, sehingga seakan-akan Terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri lagi;

### III. Mengenai Penjatuhan Pidana Tambahan Dipecat Dari Dinas Militer;

Bahwa penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah tidak tepat, apalagi sebagaimana uraian kami di atas bahwa Terdakwa sebagai Pengguna. Bahwa menerapkan pasal pengguna mengandung maksud disamping sebagai pelaku Undang-Undang Narkotika juga menempatkan Terdakwa sebagai korban artinya Terdakwa masih bisa dan harus diselamatkan dari ketergantungannya akan Narkotika dan khusus bagi satuan (Militer), merupakan kewajiban dan



tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, artinya Terdakwa masih bisa dan dapat dibina di satuannya;

Keputusan untuk mengampunasi Terdakwa dengan memberhentikannya dari dinas militer adalah sama halnya dengan “membunuh dan mengebiri” peran dari Satuan Terdakwa untuk melakukan pembinaan, serta menempatkan Terdakwa seolah-olah sebagai seorang penjahat kelas kakap yang tidak ada kemungkinan untuk dibina lagi;

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas terhadap perkara Terdakwa kekuatan untuk menghukum Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I sesuai dengan dakwaan Oditur Militer pada awal persidangan sangat tidak beralasan, tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga sangat menciderai rasa keadilan dan tidak menerapkan hukum sebagai mana mestinya. Artinya sekali lagi *Judex Facti* telah mendasarkan keterangan Terdakwa sebagai kekuatan utama bagi *Judex Facti*;

Bahwa mendasari uraian kami di atas Terdakwa masih dapat dan layak dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

## **Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada butir A tentang keterbuktian dakwaan Oditur Militer dengan alasan tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya untuk menyatakan ketebuktian dakwaan Oditur Militer tersebut;  
*In casu*, bahwa sesuai keterangan Terdakwa pada tanggal 12 April 2016 telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Rajab bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sei Sentosa Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari BNN Kota Tanjung Balai Nomor: B/409/IV/Ka/Cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung *Methamphetamin*;

Fakta tersebut telah bersesuai pula dengan keterangan para saksi yaitu Saksi-1 Serka Sabar Martahan Parapat, Saksi-2 Serda Raja Ugup Harahap dan Saksi-3 Mailani Kristin Sinaga, SKM. (Asisten Konselor BNN Kota Tanjung Balai) yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan mengetahui kalau urine Terdakwa diperiksa oleh BNN Kota Tanjung Balai hasilnya positif mengandung *Methamphetamin*;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh petunjuk bahwa benar pada tanggal 12 April 2016 Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu. Dengan demikian, terdapat alat bukti yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti (keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk) untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu* yaitu "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

- Bahwa mengenai alasan Pemohon Kasasi pada butir b dan butir c bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup khususnya dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan ppidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum ppidanaan baik dari kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan ppidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, kesatuan dan pembinaan disiplin prajurit;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 376 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa NIRWAN, Sertu, NRP 31950010230874** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 16 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 376 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)